



# BUPATI ACEH SINGKIL

## PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR : 07 TAHUN 2010

### TENTANG

### PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DI LINGKUNGAN BANDAR UDARA SYEKH HAMZAH FANSURI

#### BUPATI ACEH SINGKIL

**Menimbang**

- : a. bahwa pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan, yang dimaksud dengan pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah pada tanggal 31 September 2001, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan / alat – alat berat milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang ditetapkan pada tanggal 31 September 2001, objek yang dipungut dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2009 tidak sesuai dengan jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil 43 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Daerah pasal 3 berbunyi Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi: Pemakaian tanah, Bangunan (rumah / gedung), ruang untuk keperluan khusus seperti pesta dan acara – acara resmi lainnya, kendaraan / alat berat milik daerah, pemukiman, dan pemakaian Kekayaan lainnya, jalan



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,b dan c diatas perlu dilakukan Pencabutan dan di tetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);



## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :       PENCABUTAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
TENTANG TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN BANDAR UDARA SYEKH  
HAMZAH FANSURI**

### **Pasal 1**

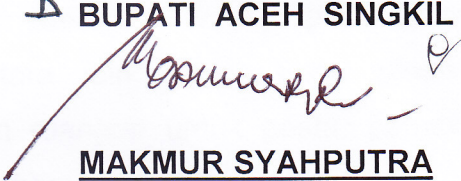
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Lingkungan Bandar Udara Syekh Hamzah Fansuri Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 21 Juni 2009 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati Ini berlaku sejak Tanggal di undangkan

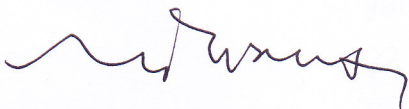
Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 02 Maret 2010

Δ **BUPATI ACEH SINGKIL**

  
**MAKMUR SYAHPUTRA**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil  
Pada tanggal: 27 April 2010

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**



**RIDWAN HASAN**

Pembina Utama Madya/ Nip. 19580405 198503 1 007

Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor..... Tahun 2010